



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sintang, perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten Sintang memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Sintang, guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Sintang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air bersih yang memenuhi standar kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang;
- c. bahwa sesuai maksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 750, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26 Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SINTANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Sintang adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang;
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;
7. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah atau kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang;

10. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang;
11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
12. Modal Perusahaan Daerah adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
13. Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
14. Direksi Perusahaan adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.
15. Dewan pengawas adalah Dewan pengawas PDAM;
16. Jasa Produksi adalah Laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang adalah :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah, guna pembiayaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.
- b. Untuk meningkatkan modal Perusahaan Daerah Air Minum dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan guna menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 1980.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Sintang merupakan penyisihan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 5

Penyaluran dana Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Sintang dengan jumlah nilai nominal Rp.3.916.338.803,00 (tiga milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah), yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahun ...

- a. Tahun Anggaran 2005 sebesar: Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2006 sebesar: Rp. 1.923.009.047,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2007 sebesar: Rp. Rp. 643.329.756,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

BAB IV
PELAKSANAAN PENGURUSAN KEUANGAN SERTA
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 6

Pelaksanaan pengurusan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang disalurkan dari penyisihan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005, 2006 dan 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah Air Minum Sintang, yang diperoleh dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan, yang terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama bersama Direksi dan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Mengenai cara dan waktu penyampaian laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Sintang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

Peraturan Daerah ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 10

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



G. A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 520013292